



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 25 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi, perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :  
a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;  
c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama Rupabumi; dan  
d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Januari 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 25 /2024**  
**TANGGAL : 31 Januari 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN**  
**NAMA RUPABUMI KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
2.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
10.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
11.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
12.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
13.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
14.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEKERJAAN UMUM PADA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	IRWANTO, SE., MM / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	ARIEF SETIAWAN, SSTP / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA

19.	RAYUANTO AWIN. A., S.Sos / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA
20.	FRANCISKUS HERUKIA. W., A.Md / PENGELOLA BATAS WILAYAH RUPABUMI DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA
21.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA
22.	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom / PENYURVEI BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA
23.	RICARDO, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**